



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 252/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 225/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 225/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 bulan terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 252/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 225/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN DELANGGU
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2020**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
BOWAN				
1	MARTONO	L	NGRANYU RT01 RW01 BOWAN DELANGGU	1
2	SANDI LAKSANA	L	BOWAN RT2 RW3 BOWAN DELANGGU	2
3	HARYANTO	L	KERNEN RT1 RW5 BOWAN DELANGGU	3
4	AGUS SURANTO	L	KEPOH RT4 RW7 BOWAN DELANGGU	4
BANARAN				
1	RINA AYU KARTIKAWATI	P	KALIWINGKO, RT 02 RW 01, BANARAN, DELANGGU	1
2	TRI HANDOKO	L	SIDODADI, RT 04 RW 02, BANARAN, DELANGGU	2
3	MARJUKI	L	PUCANGAN BARAT, RT 07 RW 04 , BANARAN, DELANGGU	3
4	EKO YULIYANTO	L	KARANGJATI, RT 10 RW 05, BANARAN, DELANGGU	4
5	NUGROHO	L	KLITAK SELATAN, RT 11 RW 06, BANARAN, DELANGGU	5
BUTUHAN				
1	SUMARTONO	L	DUKUH BUTUHAN RT.01 / 04 DS.BUTUHAN.	1
2	ANGGIT FAJAR ANDIARTA	L	DK.SAKUNG RT 01 / 02 DS.BUTUHAN .	2
3	ENDAH HARJANTI.SPD	P	DK.NGENDEN RT 01 / 05 DS.BUTUHA .	3
DELANGGU				
1	WICANDRA ARIYANTO	L	TONANGGAN, RT 03 RW 01	1
2	SUNARYO	L	DONGKOLAN RT 01 RW 02	2
3	PURNAMA	L	KUNCEN, RT 02 RW 03	3
4	BENU FEBRIYANTO	L	KEERON, RT 02 RW 04	4
5	DADANG ARIFIANTO	L	SRITINON, RT 01 RW 05	5
6	MOCH SYARWAN	L	NGEBONG, RT 01 RW 06	6
7	FAUZIAH DEWI PRABANDARI	P	TAMAN, RT 02 RW 07	7
8	SRI SETYANI	P	KERRON, RT 01 RW 08	8
9	GALUH RIZKI PRADANA	L	KAIBON, RT 03 RW 08	9
10	JOKO RAHARJO	L	GABAHAN, RT 01 RW 09	10
11	ALFIAN RIZQI PAMBUDI	L	DELANGGU BARU, RT 01 RW 10	11
12	NANDA NUR RAHMAWATI	P	KRAGAN, RT 01 RW 11	12
DUKUH				
1	SONIA RATNANING PERTIWI	P	KEPOH RT 02 RW 01	1
2	UMI NURUL KHASANAH	P	DUKUH RT 02 RW 04	2
3	DWI TURAHYO	L	NGEMPLAK KULON RT 02 RW 05	3
4	TUMIN	L	NOLOWANGSAN RT 02 RW 06	4
GATAK				
1	HENI MARISTIYANING	P	MAGERSAREN, RT 005 RW 001	1
2	CHRISTINA NOVITA SARI	P	LEMBUREJO, RT 007 RW 001	2
3	PUJI LESTARI	P	MAGEERSAREN RT 007 RW 003	3
4	NOVA CHOTIJAH NARENDRAINI	P	KEMASAN, RT 001 RW 005	4
5	FITRI WULANDARI	P	GROGOL, RT 005 RW 005	5
6	EMILIANA TIA PUSPANINGRUM	P	TEGALREJO, RT 002 RW 006	6
JETIS				
1	SETIYAWAN	L	JETAN RT 03/02, JETIS, DELANGGU	1
2	LUPI MEININGSIH	P	NGALAS RT 02/04, JETIS, DELANGGU	2
3	ATIK SURYANTI	P	NGABLAH RT 02/05, JETIS, DELANGGU	3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
KARANG				
1	ANTON WAHYU PRAMONO	L	KENDON RT 05 RW 02	1
2	DARMADI	L	KRECEK RT 10 RW 03	2
3	HARJOKO	L	KARANG RT 14 RW 04	3
4	SUWONDO	L	JOGODAYOH RT 26 RW 07	4
5	FENDI NUGROHO	L	SUKORAME RT 27 RW 08	5
KEPANJEN				
1	ERIKA ANNISA RIZKIYAH	P	PRAPATAN PAKIS, RT. 01/01	1
2	ZUMERI	L	TANON, RT. 01/05	2
3	SANTI ARIANI	P	KARANGBENDO, RT. 03/02	3
4	GANDHEI PUTRA PAMUNGKAS	L	NOJIWAN, RT. 04/02	4
5	ANGGOWO ABDI PANGESTI	L	KERTEN, RT. 02/03	5
6	NIKEN AMBARWATI	P	GENTAN, RT. 02/04	6
7	KUNCORO	L	GENTAN, RT. 03/04	7
KRECEK				
1	HARYANA	L	DADIMULYO RT 01 RW 01	1
2	HANAFI	L	DADIMULYO RT 03 RW 02	2
3	MUH. BUDI SETYADI	L	MRANGGEN RT 02 RW 04	3
MENDAK				
1	PRADITYA PANJI PRABOWO	L	DUKUH MENDAK RT 03 RW 01	1
2	KURNIA CANDRA GUMELAR	L	DUKUH MENDAK RT 04 RW 02	2
3	WIBOWO	L	DUKUH MENDAK RT 02 RW 02	3
4	YULI ISWANTO	L	DUKUH MILIRAN RT 02 RW 03	4
5	WIDODO IKHSAN DWI PRASETYO	L	DUKUH GAYAM RT 03 RW 04	5
SABRANG				
1	WACH RAYI MASPUTRO	L	KRAPYAK, RT:002 RW:002, SABRANG, DELANGGU	1
2	MULADI	L	POTRONAYAN, RT:002 RW:004, SABRANG, DELANGGU	2
3	SEPTIAN DEWI YULIANTO	L	SABRANG, RT:003 RW:005, SABRANG, DELANGGU	3
4	CLARA DANIA HANIKA SAPUTRI	P	JOGOSATRON RT:004 RW:006, SABRANG, DELANGGU	4
5	ARI JOKO PRADONO	L	REJOSARI, RT:003 RW:007, SABRANG, DELANGGU	5
6	GAGAH ING PAMUJI, A.Md	L	GRIYA DELANGGU INDAH BLOK D-2 RT:004/008, SABRANG, DELANGGU	6
7	SIGIT PAMUNGKAS	L	KARANGMOJO, RT:004 RW:009, SABRANG, DELANGGU	7
SEGARAN				
1	ALIM RUSTANTO	L	SETONO RT.03 RW.01	1
2	MURYONO	L	JOGOPRANAN RT.03 RW.02	2
3	MUHAFIDDIN IZZUL HAQ	L	NGLEDOK RT.02 RW.03	3
4	FAJAR SETIAWAN	L	KABERAN RT.02 RW.05	4
5	NANANG AGUS HARJANTO	L	SEGARAN RT.01 RW.06	5
6	NUR EDI SANTOSA	L	DUKUH RT.01 RW.07	6
SIDOMULYO				
1	FARIF PRAKOSO	L	SIDOMULYO RT 01 RW 01	1
2	SRI SARWIYANI	P	SANGKAL RT 01 RW 03	2
3	TRI HARJANTI	P	KEPOH CILIK RT 01 RW 05	3
SRIBIT				
1	JOKO SUSENO	L	GATAK RT.01/RW.01, SRIBIT, DELANGGU, KLATEN	1
2	NOER BUDY WIBOWO	L	SRIBIT LOR RT. 01/ RW. 02, SRIBIT, DELANGGU, KLATEN	2
3	NANANG EKO WAHYUDI	L	PEKELAN RT.02/RW.04, SRIBIT, DELANGGU, KLATEN	3
4	JOKO LEGOWO	L	JAYAN RT.03/RW.04, SRIBIT, DELANGGU, KLATEN	4
5	ARIF HANTORO	L	NGRANYU RT.01/RW.07, SRIBIT, DELANGGU, KLATEN	5
TLOBONG				
1	QORI DZUL FAHMI	L	NGABEYAN TIMUR RT. 01 RW. 01	1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
2	MUHLIS TRI NUGROHO	L	WANTILAN RT. 01 RW. 03	2
6	TOTOK SIH PAMARDI	L	GENTAAN RT. 001 RW. 04	3
4	SUBUH PRASOJO, S.Pd	L	PACARAN RT. 01 RW. 07	4
5	ASEP MURDIYANTO	L	KALITENGAH RT. 02 RW. 08	5
6	ANGGA AJI WISNU	L	TLOBONG RT. 03 RW. 09	6

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub-Bagian Hukum



KLATEN, 11 JULI 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 KETUA

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI